



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Kecamatan Tanah Grogot
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 76211, web.pn-tanahgrogot.go.id, pn.tanahgrogot@gmail.com

Tanah Grogot, 24 Maret 2025

Yth. Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesi
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat – DKI Jakarta
Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor: 125.1/SEK.PN.W18-U4/HM1.1/III/2025

No.	Naskah Dinas yang dikikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Dokumen Laporan Informasi Publik Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2024	1 (satu) Bundel	Disampaikan dengan hormat sebagai laporan

Diterima Tanggal

Penerima
.....

.....
NIP.



Pengirim
Sekretaris Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Sugianto
NIP. 197007051993031007

Nomor Telepon 085388444885 (Sekretaris Pengadilan Negeri Tanah Grogot)
Pos-el pn.tanahgrogot@gmail.com



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Kecamatan Tanah Grogot
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 76211, web.pn-tanahgrogot.go.id, pn.tanahgrogot@gmail.com

LAMPIRAN XV
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode : Januari - Desember 2024

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung telah melakukan gerakan perubahan dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Teknologi). Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SKA/VIII/2022, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan.

Kemudian Pengadilan Negeri Tanah Grogot juga telah menerapkan hal tersebut dengan berpedoman pada mengeluarkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SKA/VIII/2022. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengubah meja informasi sesuai dengan standar. Menempatkan Petugas Meja Informasi yang selalu siap.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Tanah Grogot berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti desk informasi yang tersedia dikantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi pn_tanahgrogot@yahoo.com. Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Pemohon Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Sepenuhnya	Sebagian		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Permohonan
Perkara & Putusan	Nihil	-	-	Nihil	-	-	-	-
Kepegawaian	Nihil	-	-	Nihil	-	-	-	-
Pengawasan & pendisiplinan	Nihil	-	-	Nihil	-	-	-	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot bisa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi.

1. Faktor Intern

Sumber Daya Manusia (SDM), kekurangan pegawai juga sebagai salah satu tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik, seperti halnya di Pengadilan Negeri Tanah Grogot pegawai yang bertugas di meja informasi juga merangkap sebagai petugas sidang dan lainnya.

2. Faktor Ekstern

Kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor ekstern adalah kondisi masyarakat, keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Tanah Grogot Kabupaten Paser dan sebagian besar daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah. di Pengadilan Negeri Tanah Grogot meskipun sudah dilengkapi dengan akses informasi berbasis komputer tetapi juga masih menyediakan pengumuman manual bagi pengunjung di papan pengumuman.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain:

1. Beroperasinya sebuah sistem website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang terpercaya, terlengkap dan terkini.
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi online.
3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistem informasi yang terintegritas dengan website dinamis dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

Setelah kendala-kendala tersebut diuraikan maka dapat dicari usulan atau solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Tanah Grogot yakni dengan penambahan tenaga untuk petugas khusus meja informasi dan dengan diadakannya program pelatihan untuk meningkatkan SDM pegawai pengadilan Negeri Tanah Grogot baik yang berhubungan dengan administrasi peradilan maupun teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang.



Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Tanah Grogot,

Talhah